



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**IZIN USAHA**  
**(Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)**

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan PENDIDIKAN MIFTAHUL FIKRI  
Nomor Induk Berusaha : 1267000230391  
Alamat Kantor / Korespondensi : Jl. Enggal Sari, Kel. Gunung Katun, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan, Prov. Lampung  
Kode KBLI : Lihat Lampiran  
Nama KBLI : Lihat Lampiran  
Lokasi Usaha : Lihat Lampiran

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 9 Februari 2021







## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

**1267000230391**

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

|                             |   |                                                                                  |
|-----------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Perusahaan             | : | Yayasan PENDIDIKAN MIFTAHUL FIKRI                                                |
| Alamat Kantor/Korespondensi | : | Jl. Enggal Sari, Kel. Gunung Katun, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan, Prov. Lampung |
| NPWP                        | : | 81.081.611.6-326.000                                                             |
| Nomor Telepon               | : | 081271413286                                                                     |
| Nomor Fax                   | : | -                                                                                |
| Email                       | : | kbmiftahul.fikri02@gmail.com                                                     |
| Kode dan Nama KBLI          | : | 85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL      |
| Status Penanaman Modal      | : | PMDN                                                                             |

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 9 Februari 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN LOKASI

Lembaga OSS Berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan **Izin Lokasi** kepada:

|                        |   |                                                                                     |
|------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Usaha             | : | Yayasan PENDIDIKAN MIFTAHUL FIKRI                                                   |
| Nomor Induk Berusaha   | : | 1267000230391                                                                       |
| Lokasi Yang Disetujui  | : |                                                                                     |
| a. Alamat              | : | Jl. Enggal Sari RT. 002 RW. 006 Gunung Katun Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan |
| b. Desa/Kelurahan      | : | Gunung Katun                                                                        |
| c. Kecamatan           | : | Baradatu                                                                            |
| d. Kabupaten/Kota      | : | Kab. Way Kanan                                                                      |
| e. Provinsi            | : | Lampung                                                                             |
| f. Luas Lahan          | : | 300 M <sup>2</sup>                                                                  |
| g. Rencana Kegiatan    | : | PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL                 |
| h. Koordinat Geografis | : | 7.4844845,-155.5489091                                                              |

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

#### Ketentuan :

1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif;
2. Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat;
3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi;
4. Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang;
5. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut;
6. Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
7. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan;
8. Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
9. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 9 Februari 2021

Oleh : Bupati Kab. Way Kanan







PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Komplek Perkantoran KM. 02, Telp. (0723) 461024 / Fax (0723) 461024  
**BLAMBANGAN UMPU**

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN**

Nomor : 510/00079/IV.17-WK/2021

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.  
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

Sehubungan dengan kegiatan usaha saudara dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 1267000230391 yang beralokasi di Kab. Way Kanan, dengan ini dapat diberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen kepada :

|                            |                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Perusahaan            | : YAYASAN PENDIDIKAN MIFTAHUL FIKRI (TK MIFTAHUL FIKRI)                                  |
| Alamat Perusahaan          | : JL. ENGGAL SARI RT 002 RW 006 , KEL./KAMP. GUNUNG KATUN, KEC. BARADATU, KAB. WAY KANAN |
| NPWP Perusahaan            | : 81.081.611.6-326.000                                                                   |
| Jenis Usaha                | : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL                    |
| Kode KBLI                  | : 85132                                                                                  |
| Alamat Lokasi Usaha        | : JL. ENGGAL SARI RT 002 RW 006 KEL/KAMP GUNUNG KATUN KEC. BARADATU KAB. WAY KANAN       |
| Nama Pimpinan Perusahaan   | : MUKHAYAT                                                                               |
| Alamat Pimpinan Perusahaan | : BUKIT JAMBI RT 002/ RT 007, KEL./KAMP. GUNUNG KATUN, KEC. BARADATU, KAB. WAY KANAN     |
| Nomor Telp                 | : 081271413286                                                                           |

Surat ini diterbitkan untuk memenuhi Persyaratan Penerbitan Perizinan Berusaha yang dikeluarkan oleh Lembaga *Online Single Submission (OSS)*

**DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU  
PADA TANGGAL : 26 APRIL 2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
26/04/2021 13:59:59



**KUSUMA ANAKORI, S.E., M.AP.**  
Pembina Tk. I  
NIP.19720426 200003 2 002